



P U T U S A N
Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maizal Fahmi bin Muhammad Mulya;
2. Tempat lahir : Putihdoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/8 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 10 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Winardi Yusuf, S.H. dan Robby Saputra, S.H., advokat pada Posbakum Adin Lampung beralamat di Jalan M. Azizy, Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN
Gdt tanggal 19 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAIZAL FAHMI Bin MUHAMMAD MULYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MAIZAL FAHMI Bin MUHAMMAD MULYA** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah) subsidiair 1 (Satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **MAIZAL FAHMI Bin MUHAMMAD MULYA**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa **MAIZAL FAHMI Bin MUHAMMAD MULYA** tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4372 gram.
 - 1 (satu) buah pipet sekop sabu.
 - 1 (satu) buah kotak warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Menetapkan agar Terdakwa **MAIZAL FAHMI Bin MUHAMMAD MULYA** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-62 /PESAWARAN/09/2023 tanggal 26 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MAIZAL FAHMI bersama-sama dengan Anak Saksi AHMAD RIFKI (telah diputus dalam penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Kota Dalam Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, yang berwenang mengadili melakukan Tindak Pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MAIZAL FAHMI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi YOGA SAPUTRA (penuntutan terpisah) melalui telepon untuk meminta kerjaan untuk menjual sabu dan saat itu Saksi YOGA SAPUTRA menyuruh Terdakwa datang ke Penginapan yang berada di Desa Tiuh Memon Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, setibanya Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi YOGA SAPUTRA langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih di duga

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan memberi tahu kepada Terdakwa harus membayar setoran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pulang dan menghubungi Anak Saksi AHMAD RIFKI (telah diputus dalam penuntutan terpisah) untuk menumpang tempat membagi dan menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih di duga narkotika jenis sabu. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Anak Saksi AHMAD RIFKI yang beralamat di Desa Kota Dalam Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan langsung membagi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih di duga narkotika jenis sabu menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih di duga narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di kotak plastik warna putih yang pada saat itu sisa dari narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Anak Saksi AHMAD RIFKI. Kemudian setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa menyuruh Anak Saksi AHMAD RIFKI menghubungi Sdr. SANDI (DPO) untuk dicarikan orang yang ingin membeli sabu. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. SANDI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan berkata "mi itu ada Sdr. ANDIKA (DPO) sama Sdr. PIRLI (DPO) yang mau beli", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi AHMAD RIFKI untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih di duga narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. ANDIKA (DPO) dan mengantarnya ke depan kuburan Desa Kota Dalam Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, namun saat itu Sdr. ANDIKA (DPO) berhutang. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB datang Sdr. PIRLI (DPO) kerumah Anak Saksi AHMAD RIFKI di Desa Kota Dalam Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Anak Saksi AHMAD RIFKI menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. PIRLI (DPO), selanjutnya uang pembelian sabu tersebut diserahkan Anak Saksi AHMAD RIFKI kepada Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 07 Juni 2023, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti plastik klip bening berisi kristal putih di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,4372 (nol koma empat tiga tujuh dua) gram digunakan untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, kemudian terhadap

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 0,4372 (nol koma empat tiga tujuh dua) gram habis untuk diuji.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.PP.01.01.8A.8A1.06.23.181 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh apt. Ruth Novitasari Turnip, S.Farm (Nip. 199111212022032002) selaku penguji dan mengetahui Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si (Nip. 197907212003122001) selaku manajer peknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang menyatakan bahwa Barang Bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4372 (nol koma empat tiga tujuh dua) gram. Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa MAIZAL FAHMI disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkoba tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MAIZAL FAHMI bersama-sama dengan Anak Saksi AHMAD RIFKI (telah diputus dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Kota Dalam Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, yang berwenang mengadili melakukan Tindak Pidana **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, Tanpa hak**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt



atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi AHMAD ZUWAIRI dan Saksi APRIAN MARTHADINATA selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Kota Dalam Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan Anak Saksi AHMAD RIFKI (telah diputus dalam penuntutan terpisah). Kemudian dari informasi tersebut Saksi AHMAD ZUWAIRI dan Saksi APRIAN MARTHADINATA menuju Desa Kota Dalam Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, setibanya di rumah milik Anak Saksi AHMAD RIFKI di Desa Kota Dalam Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran sekira pukul 17.00 WIB Saksi AHMAD ZUWAIRI dan Saksi APRIAN MARTHADINATA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi AHMAD RIFKI yang saat itu sedang duduk bersama didalam ruang tamu serta melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan Anak Saksi AHMAD RIFKI dan tempat tertutup lainnya kemudian ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop sabu, 1 (satu) buah kotak warna putih, uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Redmi warna hitam yang ditemukan di atas meja ruang tamu di rumah milik Anak Saksi AHMAD RIFKI. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi AHMAD RIFKI berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran guna penyelidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 07 Juni 2023, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti plastik klip bening berisi kristal putih di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,4372 (nol koma empat tiga tujuh dua) gram digunakan untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, kemudian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 0,4372 (nol koma empat tiga tujuh dua) gram habis untuk diuji.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.PP.01.01.8A.8A1.06.23.181 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh apt. Ruth Novitasari Turnip, S.Farm (Nip. 199111212022032002) selaku penguji dan mengetahui Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si (Nip. 197907212003122001) selaku manajer peknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang menyatakan bahwa Barang Bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4372 (nol koma empat tiga tujuh dua) gram. Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa MAIZAL FAHMI disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman. Selain itu Narkoba tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Zuwairi bin Bukhari Razak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Saat Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Aprian Marthadinata dan tim opsnel sat res narkoba melaksanakan patroli di daerah rawan penyalahgunaan narkoba dan penyelidikan tindak pidana narkoba di Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, saat itu mendapatkan laporan informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang laki-laki diduga melakukan transaksi peredaran gelap narkoba di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi, yaitu Saksi Aprian Marthadinata dan rekan tim opsnel lainnya, kemudian melakukan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Anak Saksi Ahmad Rifki dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pukul 17.00 WIB di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Anak Saksi Ahmad Rifki dan Terdakwa sedang duduk makan bersama di dalam ruang tamu rumah milik Anak Saksi Ahmad Rifki yang beralamat di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ahmad Rifki dan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan dan diamankan yaitu 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal diduga narkoba sabu, 1 (satu) buah pipet sekop sabu di dalam 1 (satu) buah kotak warna putih, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam yang ditemukan diatas meja ruang tamu rumah Anak Saksi Ahmad Rifki;

- Bahwa pada saat diinterogasi barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan, Anak Saksi Ahmad Rifki tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut tetapi Terdakwa mengakui membelinya dari Saksi Yoga Saputra di Desa Tiyuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba sabu tersebut dari Saksi Yoga Saputra untuk dijual kembali dan keuntungannya tidak langsung memberi uang tetapi dengan cara setoran;

- Bahwa saat diinterogasi Anak Saksi Ahmad Rifki menjelaskan ia berperan membantu Terdakwa menjualkan dan mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat penangkapan Anak Saksi Ahmad Rifki dan Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual kepada Sdr. Pirli (DPO) dan Sdr. Andika (DPO) yang diantar langsung oleh Saksi Ahmad Rifki, kemudian Terdakwa mengaku bahwa Sdr. Pirli (DPO) membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Andika (DPO) dengan cara berhutang terlebih dahulu;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan keuntungan yang didapat yaitu menggunakan sabu secara gratis dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika habis terjual, sedangkan Anak Saksi Ahmad Rifki akan mendapatkan upah uang sejumlah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan diajak menggunakan sabu gratis bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pencarian terhadap Saksi Yoga Saputra dan berhasil diamankan berikut barang buktinya berhasil diamankan di Desa Tiyuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Aprian Marthadinata bin Danial Natal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Saat Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Ahmad Zuwairi dan tim opsnel sat res narkoba melaksanakan patroli di daerah rawan penyalahgunaan narkotika dan penyelidikan tindak pidana narkoba di Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, saat itu mendapatkan laporan informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang laki-laki diduga melakukan transaksi peredaran gelap narkotika di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi, yaitu Saksi Ahmad Zuwairi dan rekan tim opsnel lainnya, kemudian melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi Ahmad Rifki dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pukul 17.00 WIB di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Anak Saksi Ahmad Rifki dan Terdakwa sedang duduk makan bersama di dalam ruang tamu rumah milik Anak Saksi Ahmad Rifki yang beralamat di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ahmad Rifki dan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan dan diamankan yaitu 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal diduga narkotika sabu, 1 (satu) buah pipet sekop sabu di dalam 1 (satu) buah kotak warna putih, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam yang ditemukan diatas meja ruang tamu rumah Anak Saksi Ahmad Rifki;

- Bahwa pada saat diinterogasi barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat penangkapan, Anak Saksi Ahmad Rifki tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut tetapi Terdakwa mengakui membelinya dari Saksi Yoga Saputra di Desa Tiyuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba sabu tersebut dari Saksi Yoga Saputra untuk dijual kembali dan keuntungannya tidak langsung memberi uang tetapi dengan cara setoran;
- Bahwa saat diinterogasi Anak Saksi Ahmad Rifki menjelaskan ia berperan membantu Terdakwa menjualkan dan mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat penangkapan Anak Saksi Ahmad Rifki dan Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual kepada Sdr. Pirli (DPO) dan Sdr. Andika (DPO) yang diantar langsung oleh Saksi Ahmad Rifki, kemudian Terdakwa mengaku bahwa Sdr. Pirli (DPO) membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Andika (DPO) dengan cara berhutang terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan keuntungan yang didapat yaitu menggunakan sabu secara gratis dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika habis terjual, sedangkan Anak Saksi Ahmad Rifki akan mendapatkan upah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan diajak menggunakan sabu gratis bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pencarian terhadap Saksi Yoga Saputra dan berhasil diamankan berikut barang buktinya berhasil diamankan di Desa Tiyuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Yoga Saputra bin Zaironi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB di sebuah penginapan yang berada di Desa Tiyuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam merek eiger di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt



timbangan digital, dan 1 (satu) buah pipet sekop sapu dari sedotan warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Andre (DPO) sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan keuntungan yang Saksi dapat jika semua narkoba jenis sabu laku terjual yaitu kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa adalah laki-laki yang membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi, namun belum dibayar karena narkoba jenis sabu yang Saksi berikan belum habis terjual;

- Bahwa Saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB di penginapan di Desa Tiyuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa Saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Selasa 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan:

Terdakwa: ada bahan gak ? bagi kerjaan sih (narkoba jenis sabu);

Saksi : ada kalo untuk pakean;

Terdakwa: yaudah minta ini ada uang dua ratus;

Saksi : yaudah sini aja ke penginapan di pugung;

Terdakwa: yaudah saya kesana;

- Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di penginapan tempat Saksi ditangkap dan sebelumnya Terdakwa sudah sering menemui Saksi di penginap tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan narkoba jenis sabu kepada Saksi yang akan dibelinya dan Saksi langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan digunakan bersama-sama di penginapan tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta kerjaan (menjual narkoba jenis sabu) dan saat itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke penginapan di pugung, setelah Terdakwa sampai di sana sekira pukul 16.00 WIB Saksi langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang akan di jual kembali oleh Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan itu Saksi memberitahu Terdakwa bahwa ia harus membayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan akan menyetorkan uang hasil penjual narkotika jenis sabu dan meminta kembali narkotika jenis sabu kepada Saksi, esok harinya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB saat Saksi sedang menunggu Terdakwa di penginapan tiba-tiba yang datang anggota kepolisian dari Polres Pesawaran dan langsung melakukan penangkapan kepada Saksi;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek aiger di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam di temukan di lantai kamar penginapan serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam ditemukan saat sedang Saksi pegang menggunakan tangan kanan Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

4. Anak Saksi Ahmad Rifki bin Thobrani keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menjelaskan pada saat Anak Saksi tertangkap anggota kepolisian, barang yang diamankan anggota kepolisian berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) buah pipet sekop sabu dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak Saksi menjelaskan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa karena ia yang membawa narkotika jenis sabu tersebut kerumah Anak Saksi di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan untuk dicarikan pembeli untuk dijual kembali;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menjelaskan Anak Saksi sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan yang membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah Sdr. Pirli (DPO) dan yang berhutang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu bernama Sdr. Andika (DPO) dan pada saat itu yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Pirli (DPO) dan Sdr. Andika (DPO) adalah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan pada saat menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Andika (DPO) pada hari Minggu tanggal 4 juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, secara langsung sebanyak 1 (satu) bungkus di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, lalu pada hari Minggu tanggal 4 juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saat Sdr. Pirli (DPO) datang ke rumah Anak Saksi di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, untuk membeli sabu, Sdr. Pirli (DPO) menyerahkan uang kepada Anak Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Anak Saksi memberikan kepada Terdakwa uang tersebut dan Terdakwa meminta untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kepada Sdr. Pirli (DPO);
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan Anak Saksi mencari pembeli melalui perantara Sdr. Sandi (DPO);
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan Anak Saksi dan Terdakwa menghubungi Sdr. Sandi (DPO) untuk dicarikan pembeli sabu jika ada yang mau membeli sabu bisa menghubungi Terdakwa dan nanti Anak Saksi yang akan antar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan alasan Anak Saksi mau membantu Terdakwa karena Anak Saksi sudah diberikan konsumsi sabu secara gratis karena Anak Saksi juga menggunakan sabu dan Terdakwa akan memberi Anak Saksi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Saksi mengatakan bahwa ia sudah tiba di rumah Anak Saksi yang beralamat di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, saat itu Anak Saksi masih berada di luar dan langsung pulang setiba di rumah Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk membagi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibawanya menjadi 12 (dua

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa ke rumah Anak Saksi lalu Anak Saksi dan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut saat itu Anak Saksi membantu Terdakwa menyenterinya membagi narkoba jenis sabu didalam kamar Anak Saksi karena posisi kamar Anak Saksi yang sedikit gelap lalu setelah dibagi Terdakwa menyimpannya didalam kotak plastik warna putih kemudian setelah itu Terdakwa memberikan Anak Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa secara gratis di rumah Anak Saksi yang beralamat di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Lalu setelah Anak Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk dicarikan link pembeli jika ada yang mau membeli sabu lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi menghubungi Sdr. Sandi (DPO) dan saat itu Anak Saksi menghubungi Sdr. Sandi (DPO) menggunakan HP milik Terdakwa dan berkata:

Anak Saksi dan Terdakwa : San kalo ada yang cari bahan hubungi saya atau fahmi

Sdr. SANDI (DPO) : iya nanti saya kabari

Anak Saksi : kalo ada yang beli nanti saya yang antar ke pembeli

- Bahwa setelah itu Terdakwa menginap dirumah Anak Saksi di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Kemudian, pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Sandi (DPO) menghubungi Terdakwa bahwa ada yang membeli bernama Sdr. Andika (DPO) dan mengatakan untuk diantar ke depan kuburan di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, lalu Terdakwa menyuruh dan memberikan Anak Saksi 1 (satu) bungkus sabu lalu Anak Saksi mengantar sabu kepada Sdr. Andika (DPO) saat itu Sdr. Andika (DPO) berhutang lalu Anak Saksi bertemu Sdr. Andika (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu di depan kuburan Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran lalu pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB datang Sdr. Pirli (DPO) kerumah Anak Saksi untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi menyerahkan sabu kepada Sdr. Pirli (DPO). Esok harinya pada hari senin tanggl 5 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB Anak Saksi diberi konsumsi narkoba jenis sabu secara gratis oleh Terdakwa yang diajak menggunakan secara bersama-sama di rumah Anak Saksi di Desa Kota

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, lalu pada tanggal 5 juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat Anak Saksi bersama Terdakwa dirumah Anak Saksi yang beralamat di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran sedang makan saat itu datang anggota kepolisian dari sat narkoba polres pesawaran melakukan penangkapan Anak Saksi dan Terdakwa saat di lakukan penggledahan di temukan barang berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop sabu dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak warna putih yang ada diatas meja didalam ruang tamu rumah Anak Saksi dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam diatas meja yang merupakan milik Terdakwa kemudian saat diinterogasi Terdakwa memberitahu kepada petugas kepolisian mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Yoga Saputra saat itu Terdakwa diajak untuk melakukan pengembangan penangkapan terhadap Saksi Yoga Saputra;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Anak Saksi Ahmad Rifki yang beralamat di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop sabu dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak warna putih yang ada di atas meja di dalam ruang tamu rumah Anak Saksi Ahmad Rifki dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam diatas meja yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada awal mulanya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Yoga Saputra dan berkata:

Terdakwa : ada bahan (sabu) gak? bagi kerjaan sih;

Saksi Yoga Saputra : ada kalo untuk pakean;

Terdakwa : yaudah ini ada duit 200;

Saksi Yoga Saputra: kesini aja penginapan di Pugung;

Terdakwa : ya saya kesana;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke penginapan di Pugung untuk menemui Saksi Yoga Saputra, setiba disana sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Yoga Saputra langsung menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama di penginapan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Yoga Saputra lagi dan meminta kerjaan untuk jual sabu dan saat itu Saksi Yoga Saputra menyuruh Terdakwa datang ke penginapan di Pugung, setelah itu Terdakwa datang kesana tiba sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Yoga Saputra langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dan memberi tahu kepada Terdakwa harus membayar setoran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pulang dan menghubungi Anak Saksi Ahmad Rifki untuk menumpang tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Anak Saksi Ahmad Rifki dan langsung membagi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di kotak plastik warna putih dan sisa sedikit dari yang Terdakwa pecah Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Anak Saksi Ahmad Rifki di rumahnya yang beralamat di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa menyuruh Anak Saksi Ahmad Rifki menghubungi Sdr. Sandi (DPO) untuk dicarikan orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Sandi (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan terdapat dua orang yang akan membeli sabu yaitu Sdr. Andika (DPO) dan Sdr. Pirli (DPO), kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Ahmad Rifki untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Andika (DPO) dan mengantarnya ke depan kuburan Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, namun saat itu Sdr. Andika (DPO) berhutang, Kemudian sekira pukul 11.00 WIB datang Sdr. Pirli (DPO) ke rumah Anak Saksi Ahmad Rifki di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Anak Saksi Ahmad Rifki menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Pirli (DPO), selanjutnya uang pembelian sabu tersebut diserahkan Anak Saksi Ahmad Rifki kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Ahmad Rifki bersedia membantu Terdakwa karena Anak Saksi Ahmad Rifki sudah diberikan konsumsi sabu secara gratis dan Terdakwa akan memberi Anak Saksi Ahmad Rifki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Yoga Saputra dan mengatakan untuk meminta kembali narkoba jenis sabu dan sekalian menyetor uang hasil penjualan kepada Saksi Yoga Saputra, sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa bersama Anak Saksi Ahmad Rifki sedang makan di rumahnya yang beralamat di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, saat itu datang anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan Terdakwa dan Anak Saksi Ahmad Rifki saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop sabu dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna putih yang ada di atas meja di dalam ruang tamu rumah Anak Saksi Ahmad Rifki dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hitam diatas meja yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya, walaupun di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penerimaan Barang Bukti, Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 7 Juni 2023, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan jumlah sampel yang diterima 0,4372 (nol koma empat tiga tujuh dua) gram digunakan untuk uji di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, kemudian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 0,4372 (nol koma empat tiga tujuh dua) gram habis untuk diuji;
- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.06.23.181 tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh apt. Ruth Novitasari Turnip, S.Farm (Nip. 199111212022032002) selaku

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguji dan mengetahui Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si (Nip. 197907212003122001) selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4372 (nol koma empat tiga tujuh dua) gram. Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Maizal Fahmi bin Muhammad Mulya disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4478-13.B/HP/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan dr. Aditya, M.Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium, terhadap sampel unire milik Maizal Fahmi bin Muhammad Mulya setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,4372 gram;
- 2) 1 (satu) buah pipet sekop sabu;
- 3) 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 4) 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam;
- 5) Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Yoga Saputra melalui telepon untuk meminta kerjaan untuk menjual narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Yoga Saputra menyuruh Terdakwa datang ke penginapan yang berada di Desa Tiyuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Yoga Saputra langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan memberi tahu kepada Terdakwa harus membayar setoran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pulang dan menghubungi Anak Saksi Ahmad Rifki untuk menumpang tempat membagi dan menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Anak Saksi Ahmad Rifki yang beralamat di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, dan langsung membagi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang selanjutnya Terdakwa simpan di kotak plastik warna putih yang pada saat itu sisa dari narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Anak Saksi Ahmad Rifki;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa menyuruh Anak Saksi Ahmad Rifki menghubungi Sdr. Sandi (DPO) untuk dicarikan orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Sandi (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan terdapat dua orang yang akan membeli sabu yaitu Sdr. Andika (DPO) dan Sdr. Pirli (DPO), kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Ahmad Rifki untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Andika (DPO) dan mengantarnya ke depan kuburan Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, namun saat itu Sdr. Andika (DPO) berhutang, Kemudian sekira pukul 11.00 WIB datang Sdr. Pirli (DPO) ke rumah Anak Saksi Ahmad Rifki di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Anak Saksi Ahmad Rifki menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Pirli (DPO), selanjutnya uang pembelian sabu tersebut diserahkan Anak Saksi Ahmad Rifki kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi Ahmad Rifki bersedia membantu Terdakwa karena Anak Saksi Ahmad Rifki sudah diberikan konsumsi sabu secara gratis dan Terdakwa akan memberi Anak Saksi Ahmad Rifki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.06.23.181 tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apt. Ruth Novitasari Turnip, S.Farm (Nip. 199111212022032002) selaku Penguji dan mengetahui Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si (Nip. 197907212003122001) selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4372 (nol koma empat tiga tujuh dua) gram. Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Maizal Fahmi bin Muhammad Mulya disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4478-13.B/HP/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan dr. Aditya, M.Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium, terhadap sampel unire milik Maizal Fahmi bin Muhammad Mulya setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatan memiliki maupun jual-beli narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa susunan rumusan delik Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” setelah unsur “setiap orang”, namun demikian dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur pokok/inti dari pasal *a quo* terlebih dahulu setelah membuktikan unsur “setiap orang”, mengingat Majelis Hakim harus melihat unsur objektif yaitu perbuatan materil terlebih dahulu sebelum menilai mengenai apakah perbuatan tersebut termasuk dalam tanpa hak atau melawan hukum, sehingga untuk pertimbangan unsur-unsur pada pasal *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan urutan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Maizal Fahmi bin Muhammad Mulya dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt



kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur *a quo* terdiri atas elemen-elemen yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih elemen mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satunya telah terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Yoga Saputra melalui telepon untuk meminta kerjaan untuk menjual narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Yoga Saputra menyuruh Terdakwa datang ke penginapan yang berada di Desa Tiyuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, setibanya Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Yoga Saputra langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan memberi tahu kepada Terdakwa harus membayar setoran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pulang dan menghubungi Anak Saksi Ahmad Rifki untuk

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt



menumpang tempat membagi dan menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Anak Saksi Ahmad Rifki yang beralamat di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, dan langsung membagi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang selanjutnya Terdakwa simpan di kotak plastik warna putih yang pada saat itu sisa dari narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Anak Saksi Ahmad Rifki, setelah menggunakan narkotika jenis sabu, Terdakwa menyuruh Anak Saksi Ahmad Rifki menghubungi Sdr. Sandi (DPO) untuk dicarikan orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Sandi (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan terdapat dua orang yang akan membeli sabu yaitu Sdr. Andika (DPO) dan Sdr. Pirli (DPO), kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Ahmad Rifki untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Andika (DPO) dan mengantarnya ke depan kuburan Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, namun saat itu Sdr. Andika (DPO) berhutang, Kemudian sekira pukul 11.00 WIB datang Sdr. Pirli (DPO) ke rumah Anak Saksi Ahmad Rifki di Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Anak Saksi Ahmad Rifki menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Pirli (DPO), selanjutnya uang pembelian sabu tersebut diserahkan Anak Saksi Ahmad Rifki kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.06.23.181 tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh apt. Ruth Novitasari Turnip, S.Farm (Nip. 199111212022032002) selaku Penguji dan mengetahui Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si (Nip. 197907212003122001) selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4372 (nol koma empat tiga tujuh dua) gram. Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Maizal Fahmi bin Muhammad Mulya disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4478-13.B/HP/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan dr. Aditya, M.Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium, terhadap sampel unire milik Maizal Fahmi bin Muhammad Mulya setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut, Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Pirli (DPO) dan Sdr. Andika (DPO) yang diantar langsung oleh Anak Saksi Ahmad Rifki, Sdr. Pirli (DPO) membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Andika (DPO) dengan cara berhutang terlebih dahulu;

Menimbang, dengan demikian unsur "menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tanpa hak atau melawan hukum berarti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang artinya Terdakwa harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang berada padanya adalah diperoleh dan untuk digunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) pasal tersebut disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt



dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjadi menjual narkoba, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium, Terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi dan dalam menerima serta menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa unsur *a quo* terdiri atas elemen-elemen yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih elemen mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satunya telah terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menjual narkoba yang melibatkan Anak Saksi Ahmad Rifki sebagai yang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Pirli (DPO) dan Sdr. Andika (DPO), dimana Anak Saksi Ahmad Rifki bersedia membantu Terdakwa karena Anak Saksi Ahmad Rifki sudah diberikan konsumsi sabu secara gratis dan Terdakwa akan memberi Anak Saksi Ahmad Rifki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pidana penjara dan denda secara kumulatif, maka selain menjatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4372 gram, 1 (satu) buah pipet sekop sabu, 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Indonesia bebas Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maizal Fahmi bin Muhammad Mulya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,4372 gram;
 - 1 (satu) buah pipet sekop sabu;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Saharudin Ramanda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Reynaldy F., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Saharudin Ramanda, S.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Reynaldy F., S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28